



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Perkuburan Dusun III, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Waemputtang Dusun I, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : 67/10/XII/2015 Tanggal 16 April 2021 karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami isteri;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kediaman orang tua Pemohon terletak di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2018, kemudian pindah dan menetap, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan November Tahun 2020 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon sudah tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak mencintai Pemohon lagi
 - Termohon selalu berkata kasar pada Pemohon
 - Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon.
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan oleh Termohon membawa kedua anak dan semua isi rumah ke kediaman orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bombana dan tidak mau lagi balik ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 5 (lima) bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Rumbia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim mengusahakan perdamaian agar Pemohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka perkara ini tidak termasuk dalam kategori yang wajib dilakukan mediasi seperti yang dimaksudkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, permohonan mana tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Utara Nomor : 67/10/XII/2015 Tanggal 16 April 2021, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI I** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai Tahun 2020 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak mau mengurus rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar pada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
 - Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan oleh Termohon membawa kedua anak dan semua isi rumah ke kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai Tahun 2020 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak mau mengurus rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar pada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan oleh Termohon membawa kedua anak dan semua isi rumah ke kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/10/XII/2015 Tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Adik Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara langsung sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/10/XII/2015 Tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban nafkah bagi suami kepada bekas isterinya, maka sesuai dengan kemampuan ekonomi dan itikad baik Pemohon. Hakim memandang perlu menghukum secara *ex officio* Pemohon untuk memberikan mut'ah secara tunai kepada Termohon dan untuk itu Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak mut'ahnya, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai di muka Pengadilan Agama Rumbia sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum secara ex officio kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah secara tunai kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sejumlah Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Sudarmin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Penitera Pengganti,

Sudarmin, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp575.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp695.000,00
	(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Rmb